

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Praktik transaksi pengalihan hutang *take over* di Bank Muamalat Indonesia, yang pertama dilakukan adalah dengan melunasi hutang nasabah pada bank konvensional tempat nasabah tersebut berhutang dengan menggunakan akad *Qardh*, yang selanjutnya nasabah berkewajiban melunasi pembiayaannya di Bank Muamalat Indonesia dengan menggunakan akad *Murābahah*. Akad *Qardh* yang digunakan disini adalah Bank Muamalat Indonesia menalangi hutang nasabah dengan memberikan dana *Qardh* sebesar sisa pokok hutang plus bunga di bank konvensional. Setelah Bank Muamalat Indonesia mengambil-alih pembiayaan nasabah bersangkutan, selanjutnya nasabah berkewajiban melunasi pembiayaan tersebut dengan menggunakan akad *Murābahah*. Dengan akad *Murābahah* ini, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, nasabah mempunyai kewajiban untuk melunasi pokok pembiayaan ditambah keuntungan yang telah disepakati antara Bank Muamalat Indonesia dengan nasabah.
2. Kepatuhan terhadap syariah atas praktik transaksi pengalihan hutang (*take over*) dengan akad *Murābahah* di Bank Muamalat Indonesia telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang, sebagaimana yang telah dijelaskan pada alternatif I bahwa,

Bank Muamalat Indonesia memberikan dana *Qarḍh* kepada nasabah dan dengan dana ini nasabah melunasi kreditnya di bank konvensional pemberi fasilitas pinjaman sebelumnya. Setelah kredit nasabah dilunasi di bank konvensional, maka akan berpindah menjadi pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia secara akad *Murābahah* dan nasabah melakukan pembayaran secara cicilan/angsuran.

### **B. Implikasi Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan implikasi baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut:

#### 1. Implikasi teoretis

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik transaksi pengalihan hutang (*take over*) nasabah dari bank konvensional ke pembiayaan Bank Muamalat Indonesia dilakukan dengan Bank Muamalat Indonesia memberikan dana talangan kepada nasabah dengan menggunakan akad *Qarḍh* untuk melunasi kreditnya di bank konvensional yang kemudian nasabah menandatangani akad *Murābahah* atas dana tersebut dan membayar secara angsuran. Pelaksanaan transaksi pengalihan hutang (*take over*) yang terjadi di Bank Muamalat Indonesia telah sesuai dengan fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang yang tersebut pada alternatif I bahwa: Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memberikan *Qarḍh* kepada nasabah untuk melunasi hutangnya di Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) sehingga kepemilikan aset oleh nasabah bisa didapatkan secara penuh. Kemudian, nasabah menjual aset tersebut pada LKS sehingga hasil dari penjualan aset digunakan untuk pembayaran *Qarḍh* yang sudah terlebih dahulu diberikan oleh LKS. Pada tahap

akhir, LKS menjual kembali aset tersebut menggunakan akad *Murābahah* kepada nasabah bersangkutan dengan sistem pembayaran secara angsuran.

## 2. Implikasi praktis

Pelaksanaan fasilitas pengalihan hutang (*take over*) yang diberlakukan Bank Muamalat Indonesia telah berjalan dengan baik dan sesuai prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.

Dengan terlaksananya fasilitas pembiayaan ini akan dapat menghindari masyarakat dari transaksi yang mengandung *riba* (bunga) yang diterapkan oleh bank konvensional. Dengan adanya fasilitas pembiayaan ini merupakan upaya untuk menghapuskan sistem bunga pada bank konvensional dan memotivasi masyarakat untuk berpindah ke transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa hal yang penulis sarankan antara lain:

1. Bagi Bank Muamalat Indonesia agar selalu melaksanakan kegiatan transaksi perbankan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dan selalu berkomitmen dalam pelaksanaannya tersebut agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik transaksi pengalihan hutang (*take over*) di Bank Muamalat Indonesia telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akan tetapi, justru lebih baik lagi jika Bank Muamalat Indonesia melakukan promosi ke masyarakat luas mengenai pembiayaan ini agar

masyarakat lebih mengetahui dan dapat membantu mereka yang ingin melakukan transaksi pembiayaan tanpa harus berurusan dengan kredit di bank konvensional.

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini hendaknya lebih dikembangkan lagi agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi perkembangan ilmu di bidang perbankan syariah. Untuk itu diharapkan bagi penelitian selanjutnya agar dapat menambah aspek-aspek penelitian, misalnya dari segi pengalihan hutang dengan akad *Syirkāh al-Milk* dan *Murābahah*, akad *Qarḍh* dan *Ijārah*, atau *Qarḍh* dan *Ijārah Muntāhiyah bit-Tāmlik*.